



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Arifin Sanaba bin Zakaria Sanaba, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat, bertempat tinggal di Jalan Nuri II No. 208, Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Yulianti binti PS Widji, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Jalan Opu Tohalide, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 445/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 09 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1434 H., Pemohon dengan

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 1 dari 12 Hal.



Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/007/IV/2013, tertanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di jalan Opu Tohalide, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo selama 1 tahun 5 bulan selama tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2014, sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
5. Bahwa, bulan Agustus 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain di rumah orang tua Termohon di jalan Opu Tohalide, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo namun orang tua Termohon tidak mengetahui pula tempat tinggal Termohon;
7. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 2 dari 12 Hal.



sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

8. Bahwa, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Arifin Sanaba bin Zakaria Sanaba) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulianti binti PS Widji) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 3 dari 12 Hal.



yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/007 / IV / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tanggal 08 September 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Rani Mappa bin Puka, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Walmas, bertempat tinggal di Jalan Nuri II No 208, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi sedangkan Termohon adalah kemanakan Ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 07 Maret 2013

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 4 dari 12 Hal.



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di jalan Opu Tohalide, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo selama 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab bertengkarnya akan tetapi saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, setelah Termohon meninggalkan Pemohon, tidak pernah ada beritanya dan sekarang Termohon tidak diketahui dimana tinggalnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah satu tahun lima bulan lebih lamanya;
 - Bahwa, Pemohon pernah mencari Termohon di rumah orang tuanya akan tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nisrawati binti Samad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nuri II No 207 Prumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon adalah dan tidak ada hubungan keluarga;

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 5 dari 12 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon yaitu di Sendana;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah sekitar satu tahun lima bulan lamanya yaitu dari Bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Pemohon tentang keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon di rumah orang tuanya akan tetapi tidak ada;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 6 dari 12 Hal.



pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah melakukan hubungan badan akan tetapi belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi mulai bulan Mei 2014 sering terjadi cekcok disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lima bulan lamanya dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada beritanya dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak ditemukan sehingga Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon ;

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 7 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Rani Mappa bin Puka dan Nisrawati binti Samad, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 8 dari 12 Hal.



dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa, sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada beritanya ;
- Bahwa, Pemohon pernah berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi tidak ditemukan sehingga Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lima bulan lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 10 dari 12 Hal.



Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Arifin Sanaba bin Zakaria Sanaba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulianti binti PS Widji) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 11 dari 12 Hal.



juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 140.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Put. No. 445/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 12 dari 12 Hal.